

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2015-2018)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

ADI NOOR PAMBUDI

B 200 150 038

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN
DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2015-2018)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ADI NOOR PAMBUDI

B 200 150 038

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Dr. Dra. Erma Setiawati, M.M., Ak,CA.

NIK. 612

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN
DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL**

**(Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2015-2018)**




OLEH

ADI NOOR PAMBUDI

B200150038

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 25 September 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan penguji:

1. Dr. Dra. Erma Setiawati, M.M., Ak,CA.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Shinta Permatasari, S.E., M.M.
(Anggota I DewanPenguji)
3. Drs. Agus Endro Suwarno, S.E.
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si.
NIDN. 0616087401

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan Saya di atas, maka akan Saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Desember 2020

Penulis



ADI NOOR PAMBUDI

B200150038

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL
TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2015-2018)**

Abstrak

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Unit analisis yang digunakan adalah laporan realisasi APBD tahun anggaran 2015 hingga 2018 kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah sebanyak 35 Kabupaten/ Kota, yang diambil dengan menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *program SPSS 21*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai *sig.* masing-masing sebesar $(0,015 < 0,005)$; $(0,000 < 0,005)$, dan $(0,000 < 0,005)$. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai *sig.* sebesar $(0,385 > 0,05)$ dan $(0,438 > 0,05)$.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal, kabupaten/ kota, jawa tengah

Abstract

In Indonesia, the regional budget document is called the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Both for regencies and cities, it gives the local government the flexibility to explore the potential of financial resources in their area while at the same time being able to allocate resources to regional expenditures according to the needs and aspirations of the people in their area. Thus, this study aims to find empirical evidence whether general allocation funds, original income, and special allocation funds affect capital expenditures in district/city governments throughout Central Java in 2017-2019. The population in this study were all Islamic commercial banks in Indonesia. The unit of analysis used is the report on the realization of the APBD for the 2017 to 2019 fiscal year to the website of the Director General of Fiscal Balance for 35 Regencies/Cities in Central Java Province. While the sample in this study were 35 regencies/cities throughout Central Java, which were taken using purposive sampling. The data analysis method used multiple linear regression analysis with the help of the SPSS 21 program. The results of this study indicate that local revenue and special allocation funds affect capital expenditure with a value of *sig.* respectively $(0.002 < 0.005)$ and $(0.000 < 0.005)$. Meanwhile, the general allocation fund has no effect on capital expenditure with a value of *sig.* of $(0.334 > 0.05)$.

Keywords: local revenue, general allocation fund, special allocation fund, capital expenditure, district/city, Central Java

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang direvisi di undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang tentang daerah, menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. Dalam hal ini mengatur tentang pengelolaan kekayaan dan sumber daya keuangan yang dimiliki untuk melaksanakan dan mengemban aspirasi masyarakat daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Susi dan Heru, 2016).

Pada pemerintah daerah anggaran daerah atau anggaran penerimaan belanja daerah merupakan acuan keuangan untuk memenuhi pelayanan publik. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan Peraturan Daerah. Proses penyusunan anggaran daerah ini melibatkan pihak eksekutif dan pihak legislatif dalam hal ini pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), dimana kedua pihak tersebut melalui panitia anggaran. Eksekutif bertugas sebagai pelaksana operasional daerah yang berkewajiban membuat rancangan APBD. Sedangkan legislatif bertugas dalam pengesahan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran.

APBD berperan penting dalam rangka desentralisasi fiskal yang dianut dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dimana pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan agar APBD terealisasi secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang akan berdampak sebagai stimulus investor untuk membuka usaha di daerah. Hal ini yang menjadi pekerjaan rumah baru bagi pengelolaan keuangan fiskal, mengingat kemampuan fiskal tiap daerah yang berbeda-beda. Pemberian stimulus investasi dengan cara meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang investasi dianggap mampu mendongkrak pendapatan asli daerah terkait. Sehingga, pemerintah daerah dituntut untuk lebih efektif menggenjot anggaran belanja modal sebagai sarana peningkatan pelayanan publik.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual (Susi dan Heru, 2016). Perwujudan dari belanja modal

didasarkan atas kebutuhan sarana prasarana pemerintah daerah untuk menunjang kinerja maupun peningkatan pelayanan publik. Penerapan pengelolaan anggaran belanja pemerintah daerah yang selama ini kerap digunakan untuk pengeluaran rutin konsumtif harus diubah ke hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur berhaluan investasi yang akan mendongkrak penerimaan daerah.

Penerimaan daerah dapat bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Arman dan Junaidi, 2014).

Selain penerimaan asli daerah, sumber lain pembelanjaan pemerintah daerah adalah dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pengertian dana alokasi umum (DAU) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota yang besarnya ditetapkan sekurang- kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu instrumen dana perimbangan lain adalah dana alokasi khusus (DAK). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 DAK merupakan dana yang diberikan kepada daerah dari pengalokasian pendapatan APBN untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai prioritas nasional di daerah. Filma dan Sulardi (2018) mengatakan bahwa DAK yang merupakan dana perimbangan dari pusat digunakan dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap publik sesuai prioritas nasional. DAK bersumber pada pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan khusus suatu daerah. DAK yang pembentukannya khusus untuk mendanai kegiatan dalam peningkatan pelayanan publik dan sudah ditentukan oleh pusat. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang

panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal, maka realisasi dari DAK tersebut merupakan belanja modal.

Dana perimbangan selanjutnya adalah dana bagi hasil, DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah *Pusat dan Pemerintah daerah*). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun Sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan penjelasan diatas, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assigment*) dan pemberian hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*), dalam bentuk dana perimbangan, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai sumber penerimaan tersebut diharapkan dapat mendorong pendapatan perkapita daerah melalui peningkatan berbagai jenis pengeluaran atau belanja pemerintah yang dapat merangsang aktivitas sosial ekonomi masyarakat (Askam, 2008). Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dalam hal ini adalah produk domestik regional bruto ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah.

Dengan demikian melalui kajian empiris dan alasan-alasan penting secara konseptual, dijadikan peneliti untuk mengkaji masalah: “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah”.

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah, Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal? Apakah ada pengaruh dana alokasi umum terhadap anggaran belanja

modal? Apakah ada pengaruh dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal? Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja modal? Apakah ada pengaruh dana bagi hasil terhadap anggaran belanja modal?

2. METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia. Unit analisis yang digunakan adalah laporan realisasi APBD tahun anggaran 2017 hingga 2019 kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2012: 133) adalah antara 30 sampai 500. Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, dengan melakukan pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria dapat berdasarkan pertimbangan tertentu atau jatah tertentu (Jogiyanto, 2011: 79). Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut, Kabupaten/Kota yang diteliti adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Merupakan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2017-2019. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T _{hitung}	Sig
Konstan	-146706540597,770	-1,218	0,226
Pertumbuhan Ekonomi	1825761728601,988	0,874	0,385
Pendapatan Asli Daerah	0,081	2,486	0,015
Dana Alokasi Umum	0,231	3,692	0,000
Dana Alokasi Khusus	0,105	0,779	0,438
Dana Bagi Hasil	3,707	7,657	0,000
R ² = 0,710		F _{hitung} =	44,579
Adjusted R ² = 0,694		Sig =	0,000

Model dari penelitian ini adalah:

$$\text{PAP} = -146706540597,770 + 1825761728601,988 \text{ PE} + 0,081 \text{ PAD} + 0,231 \text{ DAU} + 0,105 \text{ DAK} + 3,707 \text{ DBH} + \epsilon \quad (1)$$

3.2 Pembahasan

Berdasarkan uji yang dilakukan memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ variabel pertumbuhan ekonomi sebesar $0,874 < 1,98350$ dan nilai signifikan sebesar $0,385 > 5\%$, sehingga H_1 ditolak yang artinya

pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi. Pada pasal 26 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian keempat tentang Belanja Modal ayat 1 berbunyi “Belanja Modal digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan”. Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa “Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial”, tetapi dalam praktiknya dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith dan Bertozzi, 1998). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar agency-nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara Keefer dan Khemani, 2003; Mauro, 1998; Von Hagen, 2002, secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga digunakan oleh legislatif untuk memenuhi self-interestnya. Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Hal ini juga menunjukkan kalau pertumbuhan ekonomi tidak terlalu dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal. Selain itu, adanya faktor yang mempengaruhi misalnya proses penyusunan anggaran setiap kabupaten/kota yang juga mempertimbangkan kondisi sosial politik di daerahnya selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Waskito (2019) dan Mundiroh (2019) yang mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil uji t memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ variabel pendapatan asli daerah sebesar $2,486 > 1,98350$ dan nilai signifikan sebesar $0,015 < 5\%$, sehingga H_2 diterima yang artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Andri, et al (2014) mengatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan seluruh pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan belanja modal dalam rangka pelayanan publik. Dari penelitian ini dapat dibuktikan bahwa jika pemerintah daerah meningkatkan sumber pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang sesuai dengan keperluan daerah. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, maka mampu memberikan manfaat meningkatkan pembangunan daerah terutamanya infrastruktur dan fasilitas publik yang ada di daerah baik kota ataupun kabupaten yang tersebar di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Juniawan dan Suryantini (2018) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil uji t memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ variabel dana alokasi umum sebesar $3,692 > 1,98350$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$, sehingga H_3 diterima yang artinya dana alokasi umum berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (principal) menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Perilaku oportunistik legislatif dapat terjadi pada dua posisi, yakni sebagai prinsipal dan juga sebagai agen. Sebagai prinsipal bagi eksekutif, legislatif dapat meralisasikan kepentingannya dengan membuat kebijakan yang seolah-olah merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak, tetapi menguntungkan legislatif dalam jangka panjang, baik secara individual maupun institusional. Melalui discretionary power yang dimilikinya, legislatif dapat mengusulkan kebijakan yang sulit untuk ditolak oleh eksekutif, meskipun usulan tersebut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan fungsi legislatif. Sebagai agen bagi pemilih, perilaku oportunistik legislatif lebih kelihatan jelas. Dalam penganggaran, legislatif semestinya membela kepentingan pemilihnya dengan mengakomodasi kebutuhan publik dalam anggaran. Usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran seharusnya didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi ketika legislatif turun ke lapangan melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat (Halim & Syukriy, 2006). Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai ke

butuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan Dana Alokasi Umum oleh suatu Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan oleh kebutuhan Daerah (fiscal needs) dan potensi Daerah (fiscal capacity). Dengan pengertian lain, Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan Daerah melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada. Variabel DAU berpengaruh terhadap belanja modal, karena dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal. Distribusi Dana Alokasi Umum kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif besar, sehingga beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh Dana Alokasi Umum yang negatif. Distribusi alokasi Dana Alokasi Umum per daerah dipengaruhi oleh data kebutuhan fiskal daerah, yang secara umum mengindikasikan perkiraan besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Indikator dalam perhitungan kebutuhan fiskal, secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu indikator kependudukan dan indikator kewilayahan. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang bersifat *block grant*. Alokasi penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah yang idealnya dialokasikan untuk belanja yang berimplikasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yawa (2015) dan Gerungan (2017) bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil uji t memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ variabel dana alokasi khusus sebesar $0,779 < 1,98350$ dan nilai signifikan sebesar $0,438 > 5\%$, sehingga H_4 ditolak yang artinya dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Alasan utama yang menyebabkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal adalah kecilnya DAK yang diterima oleh pemerintah provinsi di Indonesia, yaitu hanya sebesar 1 % terhadap total APBD. Jumlah belanja modal yang bersumber dari DAK hanya sebesar 7 % sehingga dapat disimpulkan walaupun DAK merupakan *special grant*, untuk pembangunan infrastruktur namun karena persentasenya kecil bukan merupakan faktor penentu alokasi belanja modal untuk tahun pengamatan 2016-2019 di Kabupaten/ Kota Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putranto (2017) yang mendapatkan hasil bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kelima mendapatkan hasil uji t memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ variabel dana bagi hasil sebesar $7,657 > 1,98350$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$, sehingga H_5 diterima yang artinya dana bagi hasil berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memerhatikan potensi daerah penghasil. Hal tersebut bermakna bahwa Dana Bagi Hasil ikut meningkatkan Anggaran Belanja Daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Putranto (2017), Murtala (2019), dan Rahman (2019) yang mendapatkan hasil bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap anggaran belanja modal

4. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh apakah pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017-2019, dapat ditarik kesimpulan, Nilai t hitung untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar $0,874 < 1,98350$ dan nilai signifikan sebesar $0,385 > 5\%$, sehingga H_1 ditolak yang artinya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Nilai t hitung untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar $2,486 > 1,98350$ dan nilai signifikan sebesar $0,015 < 5\%$, sehingga H_2 diterima yang artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Nilai t hitung untuk variabel dana alokasi umum sebesar $3,692 > 1,98350$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$, sehingga H_3 diterima yang artinya dana alokasi umum berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Nilai t hitung untuk variabel dana alokasi khusus sebesar $0,779 < 1,98350$ dan nilai signifikan sebesar $0,438 > 5\%$, sehingga H_4 ditolak yang artinya dana alokasi khusus tidak

berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Nilai t hitung untuk variabel dana bagi hasil sebesar $7,657 > 1,98350$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$, sehingga H_5 diterima yang artinya dana bagi hasil berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Arwanti, Dini & Novita Hadiani. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan*. ISBN: 979-26-0266-6
- Devita, Andri, Arman Delis & Junadi. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. E-ISSN 2338- 4603, 2(2)
- Mawarni, Darwanis & Syukriy Abdullah. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh). *Jurnal Akuntansi*. E-ISSN 2302-0164,2(2): 80-90
- Muda, Iskandar & Revmianson Naibaho. 2016. Variables influencing allocation of capital expenditure in Indonesia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing
- Mundiroh, Siti. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1): 104-122
- Palupi, Filma Ayu Dian & Sulardi. 2018. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*. E-ISSN 2540-9646, 6(1)
- Pelealu, Andreas Marzel. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal EMBA*. E-ISSN 2303-1174, 1(4): 1189-1197
- Sarif, Mohammad. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil terhadap belanja Modal (Survey Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah). *Jurnal Katalogis*. E- ISSN: 2302-2019, 5(5): 38-48
- Setiawan, Anjar. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Sulistyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

- Susanti, Susi & Heru Pahlevi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. E-ISSN 2581-1002, 1(1): 183-191
- Rukayah, Nugrahini Kusumawati & Raden Irna Afriani. 2017. Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*. E-ISSN 2549-5968, 4(2)
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. 1(2): 142-155
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. E- ISSN 2252-6765, 2(1)